



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gao Jingya.
2. Tempat lahir : Jilin China
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : China
6. Tempat tinggal : Propinsi Jilin, Zhuan Ying Qi, De Sheng hu 6, 1-13 China; Alamat di Indonesia : Apartemen Mediterania Marina Residen Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jl. Lodan Raya No. 2 A Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gao Jingya. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 62 jo pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Gao jingya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) belas tahun Penjara Denda RP 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
    - narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto  
1.704 gram bruto;
  - tas kecil warna silver berisi:
    - Ecstasy jumlah total 132 butir;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
- serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
- timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.

- kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.

(dirampas untuk dimusnahkan);

- Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA;

(dikembalikan kepada terdakwa);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

### Primair :

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.

• Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menyita barang bukti :

- Handphone merk NEX warna biru simcard 082122910860 dan +8615577925720 yang ditemukan di badan tersangka.
- Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
- Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
- Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENG FENG (DPO) dan LILI yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap LILI.
- Bahwa Ketika dilakukan interogasi, ZUO LILI (saksi dalam berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya memperoleh Erimin-5 (H5) tersebut dari SAN GE (DPO), selain itu ZUO LILI juga telah menyerahkan H5 kepada GAO, kemudian saksi membawa GAO JINGYA dan ZUO LILI beserta barang buktinya ke kantor Direktorat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA yang disimpan di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara adalah :

serbuk coklat diduga Narkotika jenis Happywater sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) Gram dan tablet warna biru, merah muda dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+) **Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
- b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+) **Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

#### Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menyita barang bukti :
  - Handphone merk NEX warna biru simcard 082122910860 dan +8615577925720 yang ditemukan di badan tersangka.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.

- Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
- Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENG FENG (DPO) dan ZUO LILI yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.
- Bahwa Ketika dilakukan interogasi, ZUO LILI mengakui bahwa dirinya memperoleh Erimin-5 (H5) tersebut dari SAN GE (DPO), selain itu ZUO LILI juga telah menyerahkan H5 kepada GAO, kemudian saksi membawa GAO JINGYA dan ZUO LILI beserta barang buktinya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA yang disimpan di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara adalah :  
serbuk coklat diduga Narkotika jenis Happywater sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) Gram dan tablet warna biru, merah muda dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :
  - a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+)  
**Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+)  
**Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** dalam melakukan tindak pidana narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZUO LILI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan yang berkhasiat obat, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
  - Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
  - Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENG FENG (DPO) dan ZUO LILI (saksi yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020, ketika berada di unit apartemennya ZUO LILI yang berada di Apartemen Marina Ancol

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Residence Tower C Lantai 19 Unit BA, GAO JINGYA melihat ZUO LILI mengambil H5 dan Ketamin dari dalam safetybox /brangkas yang berada di dalam lemari kamarnya LILI, kemudian LILI menyerahkannya kepada terdakwa GAO JINGYA dengan tujuan untuk dijualkan, kemudian H5 dan Ketamin tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa GAO JINGYA di dalam koper yang berada di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang dihuninya.

- Bahwa terdakwa GAO JINGYA rencananya akan menjual ketamine tersebut namun belum sempat dijual karena pada saat itu diskotik belum pada buka dikarenakan masa pandemic.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GAO JINGYA adalah :

Serbuk putih yang diduga Ketamin dengan jumlah berat sekira 69,5 (enam puluh Sembilan koma lima) Gram.

- Bahwa terdakwa GAO JINGYA pada sekitar bulan Januari 2020 bertempat di kamar saksi ZUO LILI di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 No. 11 Jl. Lodan Raya No. 2A Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara pernah membeli 12 (dua belas) Gram Ketamin dari saksi ZUO LILI dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- o Kristal warna putih mengandung bahan aktif **Ketamine** (Ketamin)

Keterangan :

- o **Ketamine** sebagai Anestesi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa GAO JINGYA dalam melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



**keahlian dan kewenangan untuk menyimpan** dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

**DAN**

**Ketiga :**

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZUO LILI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili, *bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh turut melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi dan Tim menyita barang bukti :
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.

- Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
- Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENG FENG (DPO) dan ZUO LILI (saksi dalam berkas terpisah) yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.
- Pada tanggal 02 Mei 2020, ketika berada di unit apartemennya ZUO LILI yang berada di Apartemen Marina Ancol Residence Tower C Lantai 19 Unit 2A, GAO JINGYA melihat ZUO LILI mengambil H5 dan Ketamin dari dalam safetybox /brangkas yang berada di dalam lemari kamarnya ZUO LILI, kemudian ZUO LILI menyerahkannya kepada terdakwa GAO JINGYA dengan tujuan untuk dijualkan, kemudian H5 dan Ketamin tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa GAO JINGYA di dalam koper yang berada di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang dihuninya.
- Bahwa barang bukti Psikotropika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA adalah :  
Tablet warna Orange yang diduga Psikotropika Jjenis Erimin-5 (H5) dengan jumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna orange mengandung positif (+) **Nimetazepam** (H5)

Keterangan :

- **Nimetazepam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 49 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa GAO JINGYA bersama-sama dengan ZUO LILI dalam memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Febriadi Pakpahan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto,tas kecil warna silver berisi Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir,serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram brutoo, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jalan Lodan Raya No.2 Kelurahan Ancol, kecamatan Pademangan Jakarta Utara adanya pelaku Narkotika , kemudian Tim Melakukan penyelidikan dan tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara. Saksi bersama saksi Ahmad Soeb dan tim dari Narkoba barekrim menangkap terdakwa Gao jingya berikut barang buktinya;
- Bahwa dilakukan introgasi kepada terdakwa Bahwa terdakwa mendapatkan Ektasy warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ektasy tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ektasy warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wecaht oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkotika dari FengFeng (DPO), setelah menerima narkotika tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ektasy tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan bahwa Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didiscotik tutup.selanjutnya terdakwa gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ektasy warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir,dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Soeb dan Tim melakukan Pengembangan dan menangkap terdakwa Zou Lili sekitar di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 31 A/AA Jakarta ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



2. Saksi Ahmad Soeb, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto,tas kecil warna silver berisi Ectasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir,serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram brutoo, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jalan Lodan Raya No.2 Kelurahan Ancol, kecamatan Pademangan Jakarta Utara adanya pelaku Narkoba , kemudian Tim Melakukan penyelidikan dan tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara. Saksi bersama saksi Ahmad Soeb dan tim dari Narkoba barekrim menangkap terdakwa Gao jingya berikut barang buktinya;
- Bahwa dilakukan interogasi kepada terdakwa Bahwa terdakwa mendapatkan Ektasy warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ektasy tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ektasy warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wecaht oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkoba dari FengFeng (DPO), setelah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



menerima narkoba tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ekstasi tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.

- Bahwa saksi menanyakan bahwa Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didisotik tutup.selanjutnya terdakwa gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ekstasi warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir,dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Soeb dan Tim melakukan Pengembangan dan menangkap terdakwa Zou Lili sekitar di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 31 A/AA Jakarta ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Gilang Septian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah security yang bekerja di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Mei 2020 di Apartemen mediterania Marina disuruh meyakinkan polisi melakukan Penggerebekan di Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 lalu menangkap terdakwa Gao Jingya dan melihat barang bukti berupa sebuah koper berisi Narkoba jenis Happy water dan ectasy,Pikotropika jenis H5 dan ketamine, timbangan digitak,plastic klip dan alat press.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Zou Lili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit Ba Jalan Lodan Raya No.2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Didalam lemari brangkas berisi kantong kain warna biru berisi 1 plastik klip bening berisi tablet warna orange diduga psikotropika jenis erimin-5 (H5) sebanyak 150 butir,kotak rokok merk xevius berisi tablet orange diduga psikotropika jenis erimin-5 (H5) sebanyak 160 butir dengan total sebanyak 330 butir, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah merk Iphone warna hitam simcard 08121260938, dan 1 (Satu) paspor No EA0883436 an Zou Lili.
- Bahwa saksi mendapatkan Erimin H-5(H5) Sebanyak 330 butir adalah dari seorang bernama SAN GE (DPO) dengan membelinya dengan harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada bulan April 2020, dan saksi mendapatkannya sebanyak 400 butir,lalu saksi diberikan kentamin oleh seorang bernama SAN GE (DPO).
- Bahwa saksi telah menyerahkan Menyerahkan 70 (tujuh) buitr H5 kepada terdakwa Gao Jingya dan saksi juga telah menyerahkan Kentamin.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa diacara ulang tahun telah menggunakan kentamin bersama dengan terdakwa dan temannya yang saksi dapat dari Sange.
- Bahwa saksi tidak tidak pernah menyuruh terdakwa menerima Happywater dari seorang bernama FengFeng (DPO);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual Happywater,ecstasy dan kentamin.

Tanggapan terdakwa adalah

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Zoulili untuk menerima Happywater dari seorang bernama Feng Feng (DPO);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan pebruari 2020 disuruh oleh saksi Zou Lili melalui Wechat menerima Ectasy dari seseorang untuk dijual.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 02 Mei 2020 diUnit Apartemen Marina Ancol Residence Tower C Lantai 19 Unit BA dihuni saksi Merayakan ulang tahun , bahwa terdakwa diberikan Erimin -5 (H5) dan kentamin dari safetybox (brangkas) disuruh menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suci Yunita Sari, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dimintai keterangannya dipolisi pada tanggal 5 Agustus 2020;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa Kentamin adalah jenis obat keras digoolongkan sebagai anestesis disosiatif yang merupakan salah satu jenis anestasi umum atau obat bius total termasuk kedalam sediaan farmasi karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang pengaman sediaan farmasi yang dimaksud dengan sediaan farmasi aalah obat,bahan obat,obat tradisional dan kosmetik;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa kentamin adalah obat diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani suatu prosedur.
  - Bahwa ahli menerangkan bila seseorang menggunakan kentamin tidak ada izin berwenang maka sangat berbahaya karena kentamin penggunaannya harus diawasi oleh dokter, karena berisiko menimbulkan efek samping berbahaya, seperti meningkatnya tekanan darah dan gangguan penglihatan.
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa bila seseorang menggunakan kentamin dalam jangka pendek dan jangka panjang termasuk peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, rasa mual, muntah, perasaan kebal, depresi, amnesia, halusinasi dan masalah pernapaasan yang berpotensi Fatal.penggunaan ketamine juga bisa menjadi ketagihan.
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa obat yang harus diedarkan adalah harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya yaitu harus berisi standarisas, paduan dan pengujian sediaan obat maksud

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari syarat farmakope Indonesia adalah ketentuann yang harus dipenuhi agar suatu sediaan farmasi (obat) dapat dinyatakan sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto,tas kecil warna silver berisi Ectasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir,serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram brutoo, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Ektasy warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ektasy tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ektasy warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wecaht oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkotika dari FengFeng (DPO), setelah menerima narkotika tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ektasy tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.
- Bahwa Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didiscotik tutup. selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ekstasi warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir, dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ecstasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
2. Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
  - narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto
  - 1.704 gram bruto;
3. Tas kecil warna silver berisi:
  - Ecstasy jumlah total 132 butir;
  - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
  - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
  - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
4. Kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.
5. Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+)  
**Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
- b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+)  
**Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Keterangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- o Kristal warna putih mengandung bahan aktif **Ketamine** (Ketamin)

Keterangan :

**Ketamine** sebagai Anestesi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto,tas kecil warna silver berisi Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir,serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram brutoo, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa mendapatkan Ektasy warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ektasy tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ektasy warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wecaht oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkotika dari FengFeng (DPO), setelah menerima narkotika tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ektasy tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.

- Bahwa Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didiscotik tutup. selanjutnya terdakwa gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ektasy warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir, dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+)  
**Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
- b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+)  
**Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut

:

- o Kristal warna putih mengandung bahan aktif **Ketamine** (Ketamin)

Keterangan :

**Ketamine** sebagai Anestesi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Gao Jingya sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto, tas kecil warna silver berisi Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir, serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna silver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (2) UURU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Jam 01.00 WIB bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto, tas kecil warna silver berisi Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir, serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Ekstasi warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ekstasi tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ekstasi warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 Mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wechat oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkoba dari FengFeng (DPO), setelah menerima narkoba tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ekstasi tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.
- Bahwa Happywater, Ecstasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didisotik tutup. selanjutnya terdakwa gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ekstasi warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir, dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ecstasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+) **Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
- b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+) **Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemamfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Gao Jingya sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemamfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 27 mei 2020 sekira Jam 01 .00 wib bertempat di Kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa, Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto,tas kecil warna silver berisi Ecstasy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir, serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram brutoo, timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja, Alat Pres dan plastic kemasan warna silver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari dan Paspor No. EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ektasy warna biru tersebut saksi Zou Lili pada bulan pebruari 2020 saksi Zou lili meminta nomor terdakwa untuk menerima Ektasy tersebut dari seseorang Feng Feng (DPO), kemudian Ektasy warna biru tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di tas warna silver. dan kemudian terdakwa mendapatkan Erimen tersebut-5 (H5) dan Ketamin pada bulan tanggal 02 Mei 2020 dari saksi Zou Lili dan disuruh menjualkannya. Selanjutnya tanggal 10 mei 2020 terdakwa dihubungi melalui Wecaht oleh saksi Zou Lili disuruh menerima Narkotika dari FengFeng (DPO), setelah menerima narkotika tersebut terdakwa buka didalam Kamar didalamnya berisi sebungkus Happy water yang dikemas dalam warna Hijau dan bungkus merah merk Coffeemix, kemudian ektasy tersebut terdakwa masukan dalam tas kecil warna silver dan terdakwa masukan didalam koper yang berada didalam apartemen terdakwa.

- Bahwa Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine yang ditemukan terdakwa belum ada terdakwa jual karena didisotik tutup. selanjutnya terdakwa gunakan yaitu Happywater dengan kemasan warna kuning merk Nutrisari sebanyak 1 bungkus, ektasy warna biru sebanyak 3 butir H5 sebanyak 8 butir, dan ketamine sebanyak 25 gram; Bahwa terdakwa menerima Happywater, Ectasy, H5 dan ketamine disuruh menjualkannya oleh saksi Zou Lili, karena terdakwa dijanjikan dapat mendapatkan Upah dari setiap penjualnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :

- Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+) **Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
- Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+) **Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :
- o Kristal warna putih mengandung bahan aktif **Ketamine** (Ketamin)

Keterangan :

**Ketamine** sebagai Anestesi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemamfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berhasiat obat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
- Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
  - narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto
  - 1.704 gram bruto;
- tas kecil warna silver berisi:
  - Ecstasy jumlah total 132 butir;
  - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
  - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
  - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
- kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.

Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA dikembalikan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gao Jingya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gao Jingya selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000 000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
    - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
      - narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto;
    - tas kecil warna silver berisi:
      - Ecstasy jumlah total 132 butir;
      - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
      - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
      - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
    - kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Taufan Mandala. S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)